



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 7372020505650008, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Mei 1965, umur 58, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 3174041212690019 tempat tanggal lahir Parepare, 12 Desember 1969 (54 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx x, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxx Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

IFANA GUSTI HANDAYANI BINTI AHMAD SARWANI, NIK 73720260006790003 tempat tanggal lahir Parepare, 20 Juli 1979 (44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxx xxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

AHMAD SUBQI BIN AHMAD SARWANI, NIK 7372041011800005 tempat tanggal lahir Parepare, 10 November 1980 (43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di xxxxx xx xx xxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 5, NIK 7372021608920002 tempat tanggal lahir Parepare, 16 Agustus 1992 (31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan xxxxxxxx xxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

MIRANTI BINTI ARFIS, NIK 7372024505860006 tempat tanggal lahir Parepare, 05 Mei 1986 (37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., pekerjaan advokat, yang berkantor pada di Jalan Panorama Indah, Kelurahan xxxxx Bulu, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, dengan alamat di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 240/P/SKH/XII/2023/ PA.Pare tanggal , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Andi Baso Polewali bin Andi Makkawaru** telah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **Hj. Kandeceng binti**

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Talebe Ali pada tahun 1956 dan dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- a. **Andi Polka binti Andi Baso Polewali** (almarhum);
- b. **Andi Jumari binti Andi Baso Polewali** (tidak diketahui keberadaanya);
- c. **Andi Makkawaru bin Andi Baso Polewali** (Pemohon I);
- d. **Andi Hamzah bin Andi Baso Polewali** (Pemohon II);

2. Bahwa **Andi Baso Polewali bin Andi Makkawaru** telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 29 Desember 2006 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan islam, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 7311-KM-21072023-0002 tertanggal 24 Juli 2023;

3. Bahwa **Hj. Kandeceng binti Andi Talebe Ali** telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 09 April 2018 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan islam, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 7311-KM-21072023-0003 tertanggal 24 Juli 2023;

4. Bahwa pada saat almarhum **Andi Baso Polewali bin Andi Makkawaru** dan **Hj. Kandeceng binti Andi Talebe** Meninggal dunia, Meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. **Andi Polka binti Andi Baso Polewali** (anak kandung / almarhum);
- b. **Andi Jumari binti Andi Baso Polewali** (anak kandung / tidak diketahui keberadaanya);
- c. **Andi Makkawaru bin Andi Baso Polewali** (anak kandung/Pemohon I);
- d. **Andi Hamzah bin Andi Baso Polewali** (anak kandung / Pemohon II);

5. Bahwa **Andi Polka binti Andi Baso Polewali** telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Sarwani dan dari

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. **Ifana Gusti Handayani binti Andi Polka** (Pemohon III);
- b. **Ahmad Subqi bin Andi Polka** (Pemohon IV);
- c. **Sultan Mahkutai bin Andi Polka** (Pemohon V);

6. Bahwa **Andi Polka binti Andi Baso Polewali** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 20 November 2022 disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan islam, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Nomor 7372-KM-10072023-0003 tertanggal 10 Juli 2023;

7. Bahwa **Andi Jumari binti Andi Baso Polewali** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arfis dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Miranti binti Arfis** (Pemohon VI)

8. Bahwa **Andi Jumari binti Andi Baso Polewali** telah pergi meninggalkan anak semata wayang Miranti binti Arfis sejak tahun 1986, dan pihak keluarga telah berusaha mencari namun sampai sekarang kurang lebih 37 tahun lamanya tidak ada kabarnya dan tidak diketahui apakah telah meninggal dunia atau masih hidup baik didalam maupun luar Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa **Miranti binti Arfis** selaku anak kandung dari Andi Jumari yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum telah mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang ke Pengadilan Negeri Parepare sesuai dengan Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2023/PN.Pare tertanggal 15 November 2023;

10. Bahwa almarhum **Andi Baso Polewali bin Andi Makkawaru** memiliki harta peninggalan berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01056 atas nama **Andi Baso Polewali** dengan luas 1.211 M2 yang terletak di Kelurahan Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah diwariskan kepada para ahli waris yaitu :

- a. Hj. Kandeceng binti Andi Talebe Ali (Isteri)

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Andi Polka binti Andi Baso Polewali (Anak Kandung)
- c. Andi Jumari binti Andi Baso Polewali (Anak Kandung)
- d. Andi Makkawaru bin Andi Baso Polewali (Anak Kandung)
- e. Andi Hamzah bin Andi Baso Polewali (Anak Kandung)

Sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Nomor 01056, para ahli waris sebagai Pemegang Hak terhadap obyek tersebut;

11. Bahwa obyek tersebut telah dijual oleh Para Pemohon, sehingga Pihak Notaris dan Pertanahan Kota Parepare mensyaratkan kepada Para Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Parepare sebagai syarat untuk proses balik nama kepada pihak pembeli;

12. Bahwa Tujuan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Andi Baso Polewali** dan **Hj. Kandeceng binti Andi Talebe Ali** adalah untuk mengurus proses balik nama harta peninggalan almarhum **Andi Baso Polewali** berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01056 atas nama **Andi Baso Polewali** dengan luas 1.211 M2 yang terletak di Kelurahan Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru xxxxxxxx xxxxxxxx;

13. Bahwa untuk keperluan tersebut, Para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Andi Baso Polewali bin Andi Makkawaru** dan almarhumah **Hj. Kandeceng binti Andi Talebe Ali**, yaitu :

- a. Andi Makkawaru bin Andi Baso Polewali (anak kandung / Pemohon I);
- b. Andi Hamzah bin Andi Baso Polewali (anak kandung / Pemohon II);
- c. Ifana Gusti Handayani binti Ahmad Sarwani adalah cucu dari almarhum Andi Baso Polewali sebagai ahli waris pengganti dari Andi Polka binti Andi Baso Polewali (Pemohon III);
- d. Ahmad Subqi bin Ahmad Sarwani adalah cucu dari almarhum Andi Baso Polewali sebagai ahli waris pengganti dari Andi Polka binti Andi Baso Polewali (Pemohon IV);

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sultan Mahkutai bin Ahmad Sarwani adalah cucu dari almarhum Andi Baso Polewali sebagai ahli waris pengganti dari Andi Polka binti Andi Baso Polewali (Pemohon V);

f. Miranti binti Arfis adalah cucu dari almarhum Andi Baso Poewali sebagai ahli waris pengganti dari Andi Jumari binti Andi Baso Polewali (Pemohon VI);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Andi Baso Polewali bin Andi Makkawaru** telah meninggal dunia pada pada Hari Jumat tanggal 29 Desember 2006.
3. **Hj. Kandeceng binti Andi Talebe Ali** telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 09 April 2018.
4. Menyatakan **Andi Polka binti Andi Baso Polewali** telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 20 November 2022;
5. Menyatakan **Andi Jumari binti Andi Baso Polewali** adalah orang yang tidak hadir (afwezigheid);
6. Menetapkan **Andi Baso Polewali bin Andi Makkawaru** dan **Hj. Kandeceng binti Andi Talebe Ali** adalah Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah **Andi Baso Polewali bin Andi Makkawaru** dan **Hj. Kandeceng binti Andi Talebe Ali** adalah :
 - a. **Andi Makkawaru bin Andi Baso Polewali** (anak kandung / Pemohon I);
 - b. **Andi Hamzah bin Andi Baso Polewali** (anak kandung / Pemohon II);
 - c. **Ifana Gusti Handayani binti Ahmad Sarwani** adalah cucu kandung dari almarhum **Andi Baso Polewali** sebagai ahli waris pengganti dari **Andi Polka binti Andi Baso Polewali** (Pemohon III);

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **Ahmad Subqi bin Ahmad Sarwani** adalah cucu kandung dari almarhum **Andi Baso Polewali** sebagai ahli waris pengganti dari **Andi Polka binti Andi Baso Polewali** (Pemohon IV);

e. **Sultan Mahkutai bin Ahmad Sarwani** adalah cucu kandung dari almarhum **Andi Baso Polewali** sebagai ahli waris pengganti dari **Andi Polka binti Andi Baso Polewali** (Pemohon V);

f. **Miranti binti Arfis** adalah cucu dari almarhum **Andi Baso Polewali** sebagai ahli waris pengganti dari Andi Jumari binti Andi Baso Polewali (Pemohon VI);

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di di Jalan Panorama Indah, Kelurahan xxxxx Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 240/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal 01 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 06 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 240/P/SKH/XII/2023/PA.Pare tanggal , ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/ PA.Pare dari para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare dicabut;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Istambul

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 4. PNBP | : | Rp. | 20.000,- |

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PA.Pare